

## Akad Kerjasama (*Syirkah*) Perspektif Fuqoha' Empat Madzhab

Zaenol Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Jl. Imam Sukarto No. 60 Baletbaru Sukowono, Jember, Jawa Timur

Email Korespondensi : [zaenol.hasan@stisnq.ac.id](mailto:zaenol.hasan@stisnq.ac.id)

**Abstract.** *This paper discusses shirkah, which is where two people pool their assets to transact so that both owners can benefit. It also explains the sources of law, the pillars of shirkah, the conditions of shirkah, the kinds, types, and the end of shirkah. The method used is literature review. The literature used is sourced from the Qur'an, hadith, opinions of fuqaha, and opinions of Islamic legal experts.*

**Keywords:** *Shirkah, Islam, syarkah*

**Abstrak.** Tulisan ini membahas tentang syirkah, yakni dua orang yang mengumpulkan hartanya untuk ditransaksikan agar para pemiliknya sama-sama memperoleh keuntungan. Di sini juga dijelaskan sumber hukum, rukun-rukun syirkah, syarat-syarat syirkah, macam, jenis, dan berakhirnya syirkah. Metode yang digunakan adalah telaah literatur pustaka. Literatur yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, pendapat para fuqaha, dan pendapat para pakar hukum Islam.

**Kata kunci:** Syirkah, Islam, syarkah

### LATAR BELAKANG

*Syirkah* juga sering disebut dengan *syarikah* atau *syarkah*. Secara bahasa *syirkah* adalah *ikhthilat* yang memiliki arti percampuran. *Syirkah* adalah percampuran yang tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan lainnya.

Dalam sebagian manuskrip *syirkah* disebutkan dalam bab wakalah karena di dalamnya masih ada kaitan. Di dalam *syirkah*, *syarik* (teman *syirkah*) seakan-akan wakil untuk yang lain. Begitu juga seakan-akan *syarik* merupakan *muwakkil* untuk *syarik* yang lain.

*Syirkah* memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini didukung oleh para ahli ekonomi Islam. Tertahannya ekonomi kerap kali terjadi karena pemilik harta tidak mampu mengelola dan mengembangkan hartanya sendiri begitu juga sebaliknya orang yang mampu mengelola dan mengembangkan harta tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Oleh karena itu dengan adanya *syirkah* hal ini dapat terselesaikan. Dua orang tersebut bisa memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kerja sama yakni dengan *syirkah*.

Kendati demikian, *syirkah* yang begitu penting dalam ekonomi Islam masih belum dipahami dan diketahui oleh sebagian masyarakat Islam baik yang ada di dalam Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para Imam dan para ahli hukum Islam.

## KAJIAN TEORITIS

*Syirkah* juga sering disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. Secara bahasa *syirkah* adalah *ikhtilat* yang memiliki arti percampuran. *Syirkah* adalah pencampuran yang tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan lainnya. Sedangkan secara istilah *syirkah* adalah hak pada suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.

*Syirkah* juga didefinisikan sebagai akad yang menghendaki tetapnya hak pada suatu barang untuk pemilik yang lebih dari satu. Sementara menurut *majallah 'adliyah syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih agar masing-masing saling mengumpulkan modal dan sama-sama memiliki keuntungan yang diperoleh.

Di dalam kitab *Iqna'* disebutkan bahwa yang lebih utama mendefinisikan *syirkah* adalah dengan suatu akad yang menghendaki tetapnya hak pada suatu benda yang dimiliki bersama.

*Syirkah* bisa terwujud apabila rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Syaikh Zakaria al-Anshari membagi rukun *syirkah* di dalam kitabnya menjadi empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad (شريكين)
2. Barang yang diakad
3. Pekerjaan
4. *Sighat* (ijab dan qabul)

Dalam Jenis *syirkah* Syaikh Ad-Dimyathi membaginya menjadi lima, yaitu:

1. *Syirkah 'Inan*

Adalah *syirkah* yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja ('amal) dan modal (mal).

2. *Syirkah 'Abdan*

Yakni jenis *syirkah* yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ('amal), tanpa kontribusi modal (mâl).

3. *Syirkah Wujuh*

Yakni jenis *syirkah* yang terjadi antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja ('amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mâl).

4. *Syirkah Mufawadhah*

Yakni jenis *syirkah* yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inân*, 'abdan, *mudhârabah*, dan *wujûh*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk mengkaji fenomena tertentu melalui analisis literatur yang sudah ada. Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dokumen, dan laporan penelitian sebelumnya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Pendekatan ini menekankan interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna yang diberikan oleh subjek penelitian.

Pendekatan kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis. Literatur yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, pendapat dari para *fuqaha*. Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Akad *Syirkah*

Dalam kitab *I'alah at-Thalibin syirkah* disebutkan dalam bab wakalah karena dua transaksi ini ada kaitan. Seakan-akan dua orang yang berakad adalah wakil dari yang lain, dan seakan-akan salah satunya adalah muwakkil untuk yang lain.

Beberapa ulama' seperti imam syafi'I, imam abu hanifah, imam hambali dan juga imam malik atau sering disebut empat madzhab juga mendefinisikan tentang akad *syirkah*. Ada sedikit persamaan di antara mereka tentang mendefinisikan *syirkah* sebagai berikut:

Imam Syafi'i mendefinisikan *syirkah* sebagai suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Konsep *Syirkah* menurut imam Hanbali, yakni kesepakatan dalam memiliki dan mempergunakan harta, maka bisa didefinisikan *Syirkah* menurut Imam hanbali adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta.

Menurut mazhab Maliki *syirkah* abdan adalah kerja sama antara satu orang yang memiliki kemahiran, dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan membagi hasil kerja samanya berdua dengan syarat pekerjaan yang mereka lakukan harus sama.

Menurut mazhab Hanafi tentang *Syirkah* al-'inân fi al-mâl menyatakan *syirkah* dalam bentuk ini adalah dua orang atau lebih berserikat dalam satu macam perniagaan, misalnya hanya berniaga gandum atau kapas, atau berserikat dalam seluruh barang-barang perniagaan, dalam *syirkah* ini tidak menyebutkan adanya saling menjamin.

## 2. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat

Kedudukan *syirkah* sangat kuat dalam Islam sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh Nabi SAW. yang dilakukan masyarakat Islam pada masa itu.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang secara tidak langsung menjelaskan tentang pentingnya *syirkah*, di antaranya adalah QS. Shaad ayat 24 yakni:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ [ص: 24]

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

Dalam ayat di atas kata *khulatha* memiliki arti *syurakaa'* yang memiliki arti orang-orang yang bekerja sama. Ayat tersebut menunjukkan kebolehan perserikatan atau percampuran harta antara satu orang dan orang yang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang larangan untuk menzalimi partner *syirkah*.

Ayat lain yang juga menjelaskan tentang *syirkah* adalah Surah Al-Isra ayat 64:

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتُمْ

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا [الإسراء: 64]

Artinya: "Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka"

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanahnya. Sehingga akad *syirkah* dilaksanakan

dengan menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan *syirkah* juga didasari hadits yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah yaitu:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رفعه قال: "إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: Allah SWT. berfirman: Aku adalah syarik ketiga dari dua orang yang bersyirkah selama salah satu syarik tidak mengkhianati syariknya, apabila ia mengkhianati maka Aku akan keluar dari perserikatan itu. (HR. Abu Daud).

Dalam *Syarah Sunan Abi Daud* Syaikh Abu Thayyib menjelaskan bahwa yang dimaksud dari firman Allah SWT. dalam hadits tersebut adalah bahwa Allah SWT. turut serta dalam menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barokah dalam *muamalah* mereka selama mereka tidak mengkhianati satu sama lain. Jika ia berkhianat maka Allah SWT. akan keluar dari perserikatan itu sehingga barokah dari-Nya akan hilang.

Allah SWT. senantiasa akan menjaga dan memberi berkah terhadap hartanya orang-orang yang bersyirkah. Namun jika mereka saling mengkhianati partner *syirkahnya* maka Allah SWT. akan menarik kembali dan menghilangkan penjagaan serta berkahnya. Sayid Sabiq juga menjelaskan bahwa Allah SWT. akan memberi berkah pada harta-harta orang yang bersyirkah selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati satu sama lain. Apabila salah satunya curang maka Allah SWT. akan mencabut berkah dari hartanya.

Hadits lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yaitu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau mengatakan: “aku berserikat dengan ‘Ammar dan Sa’ad pada sesuatu yang kami peroleh saat perang badar”. (HR. An-Nasa’i).

Hadits di atas menunjukkan kebolehan melakukan *syirkah* yang sudah dicontohkan oleh para sahabat. Bahkan *syirkah* ini dibolehkan karena di dalamnya ada unsur tolong-menolong.

Setelah Al-Qur’an dan hadits, para ulama sepakat tentang kebolehan melakukan *syirkah*. Mereka hanya berbeda pendapat tentang jenisnya saja.

*Syirkah* bisa terwujud apabila rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Syaikh Zakaria al-Anshari membagi rukun *syirkah* di dalam kitabnya menjadi empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad

*Syirkah* bisa terlaksana apabila ada dua orang yang berakad. Tidak hanya itu mereka masih harus memenuhi kriteria yang juga disebutkan oleh Syaikh Zakaria dalam kitabnya yakni orang yang *bersyirkah* sudah harus bisa mewakilkan dan mewakili. Hal itu karena setiap dari mereka adalah wakil dari yang lain. Jika hanya salah satu syarik yang berperan sebagai orang yang bertransaksi maka tidak disyaratkan memiliki memiliki keahlian untuk mewakilkan dan mewakili. Oleh karena itu salah satu *syarik* boleh saja adalah orang buta.

2. Barang yang diakad

Sebagaimana orang yang berakad, dalam rukun ini juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Barang yang diakad harus berupa mata uang yang berlaku di daerah terlaksananya akad *syirkah*.
- b. Jenis dan macamnya harus sama. Sehingga seandainya yang dicampur adalah gandum putih dengan gandum merah maka *syirkahnya* tidak sah.
- c. Setelah dicampur tidak bisa dipisah lagi

Apabila tiga syarat ini sudah terpenuhi maka barang tersebut sudah bisa di akad *syirkah*.

3. Pekerjaan

Di dalam *syirkah* juga harus ada pekerjaan pada harta yang dicampur. Pekerjaannya mencakup pekerjaan apapun yang ingin dilakukan oleh kedua belah pihak yang *bersyirkah*. Pekerjaan yang dilakukan harus mengandung maslahat yang berefek kepada kedua belah pihak. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari pekerjaan tersebut menjadi milik mereka sesuai dengan prosentase harta masing-masing kedua belah pihak.

4. *Sighat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul harus berupa lafadz yang mengisyaratkan adanya izin dalam bertransaksi, baik lafadznya jelas atau berupa *kinayah*.

Dalam Jenis *syirkah* Syaikh Ad-Dimyathi membaginya menjadi empat, yaitu:

1. *Syirkah 'Inan*

Adalah *syirkah* yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mal*). Masing-masing dari dua belah pihak tersebut memberikan harta dan usaha yang sama dan hasil dari *syirkah* tersebut baik keuntungan dan kerugiannya itu sama tanpa ada lebih banyak dan lebih sedikit dari kedua pihak atau beberapa pihak yang lain. *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat. Contoh penerapannya yakni pada hal membangun rumah yang dilaksanakan oleh dua pihak berupa seorang insinyur dan seorang teknik sipil.

Dua pihak tersebut telah sepakat akan menjalankan sebuah bisnis properti dengan membangun dan menjual-belikan rumah. Maka dari itu, masing-masingnya akan memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Nah, dalam *Syirkah Inân* ini terdapat modal yang menjadi syaratnya dan harus berupa uang (*nuqûd*) maupun barang (*'urûdh*). Rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-'urûdh*) pada saat akad.

Besaran keuntungannya didasarkan pada kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Hal ini sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Abdur Razzaq dalam kitab *Al-Jâmi'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)".

## 2. *Syirkah 'Abdan*

Yakni jenis *syirkah* yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*). *Syirkah abdan* juga sering dikenal dengan istilah saling melengkapi. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). *Syirkah* ini disebut juga *syirkah 'amal*.

Contoh: A dan B yang keduanya sama-sama seorang nelayan. Dua pihak tersebut sepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam *syirkah* jenis ini tidak disyaratkan adanya pihak-pihak dengan profesi atau keahlian yang sama kok, tentu saja boleh berbeda. Jadi, boleh saja *syirkah* 'abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram misalnya beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (*celeng*).

Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syar'ik*).

*Syirkah* 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah. Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, "Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun." [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].

### 3. *Syirkah* Wujud

Yakni jenis *syirkah* yang terjadi antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja ('amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Dalam hal ini beberapa pihak tidak memiliki cara kerja yang sama, mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan yang mereka mampu. *Syirkah* semacam ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah* mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah* mudhârabah padanya. Disebut sebagai *Syirkah* Wujûh sebab dalam pelaksanaannya memang didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat.

Bentuk kedua dari *syirkah* jenis ini adalah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak.

Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah* wujûh bentuk kedua ini nantinya keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan persentase barang



dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah* Wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam *Syirkah* ‘Abdan.

#### 4. *Syirkah* Mufawadhah

Yakni jenis *syirkah* yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah* inân, ‘abdan, mudhârabah, dan wujûh). *Syirkah* mufawadhah disebutkan sama dengan *syirkah* yang lain karena adanya kemiripan di antara beberapa *syirkah* yang lain. *Syirkah* mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya.

Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah* inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah* mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah* wujûh).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Lantas, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

### 3. Berakhirnya *Syirkah*

*Syirkah* akan berakhir apabila salah satu dari dua orang yang bersyirkah membatalkannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Hal ini karena *syirkah* adalah akad yang berdasar kepada rela sama rela dari kedua belah pihak yang pasti tidak ada keharusan untuk terus dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak ingin berakad lagi.

Selain itu apabila salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertransaksi maka ketika itu *syirkah* juga batal. Artinya salah satu pihak kehilangan keahlian untuk mengelola harta, baik karena gila, ayan, atau alasan lainnya.

Kebatalan *syirkah* juga bisa terjadi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Namun apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang maka yang batal adalah *syirkah* yang meninggal itu saja. Apabila ahli warisnya bersedia untuk menggantikan posisinya maka hak *syirkah* dipindah kepada ahli waris tersebut.

Salah satu pihak bangkrut yang menyebabkan tidak memiliki hak kekuasaan pada harta yang menjadi barang *syirkah* juga termasuk hal yang dapat membatalkan *syirkah*,

namun ulama berbeda pendapat dalam kasus ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa bangkrut tidak dapat membatalkan *syirkah*.

Kemudian yang dapat membatalkan *syirkah* adalah apabila modal yang dikeluarkan para pihak *syirkah* telah rusak. Ketika rusak sebelum dicampur maka menjadi tanggungan pemilik harta itu sendiri. Namun apabila rusaknya setelah harta dicampur sekiranya tidak dapat dipisah lagi maka kerusakan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Secara bahasa *syirkah* adalah *ikhtilat* yang memiliki arti percampuran. *Syirkah* adalah pencampuran yang tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan lainnya. Sedangkan secara istilah *syirkah* adalah hak pada suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.

*Syirkah* terdiri dari beberapa macam. Selain itu untuk bisa dikatakan *syirkah* juga harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

Oleh karena itu selain transaksi yang saling menguntungkan banyak manfaat yang bisa diperoleh dari akad ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

Abu Bakar Muhammad, S. (1988). *Haliyatul Ulama fi Ma'rifati Madzahibul Fuqaha*. Maktabah ar-Risalah al-Haditsah.

Ad-Dimyathi. (2017). *I' anah at-Thalibin*. Maktabah as-Salam.

Al-Anshari, Z. (2008). *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaj at-Thullab*. Haramain.

Al-Ghazi, Q. (2014). *Fathul Qarib Mujib*. Dar al-Kutub al-Islamiyah.

An-Nasa'i, A. bin S. (1986). *Al-Mujtaba min as-Sunan*. Maktab an-Mathbu'at al-Islamiyah.

As-Syirbini, S. (2014). *Al-Iqna' fi halli Alfadzi Abi Syuja'*. Dar al-Fikr.

Muhammad bin Umar, S. (2017). *Hasyiyah al-Bujairami*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Muhammad Syamsu al-Haq, A. at-T. (1968). *'Aunu al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*. Maktabah Salafiyah.

Muqatil bin Sulaiman, A. al-H. (n.d.). *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Qardawi, Y. (1977). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. GIB.

Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikri.